



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 300.2/647 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN KLASTER LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan efektivitas pengelolaan logistik penanggulangan bencana di Kota Semarang, diperlukan pembentukan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana sebagai wadah koordinasi dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan logistik pada penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.7.23.1/59/2026 tentang Himbauan membentuk Klaster Logistik Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk Klaster Logistik untuk meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan pengelolaan logistik kebencanaan di daerah Kota melalui Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Perubahan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penata kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 546);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1407);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2081);

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standarisasi Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2080);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertanggung jawaban Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2082);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
19. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Klaster Logistik Penanggulangan Bencana Kota Semarang, dengan stuktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Klaster Logistik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini
- KETIGA : Klaster Logistik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diselenggarakan pada Tahap Prabencana, Tahap Darurat Bencana dan Tahap Pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Klaster Logistik sebagaimana dimaksud dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Wali Kota Semarang.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
 - c. Sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Juli 2026
WALI KOTA SEMARANG,

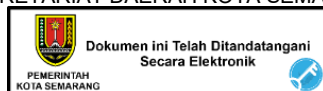
ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
5. Wakil Wali Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
10. Kepala Pelaksana Harian Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
12. Anggota Klaster Logistik yang bersangkutan.

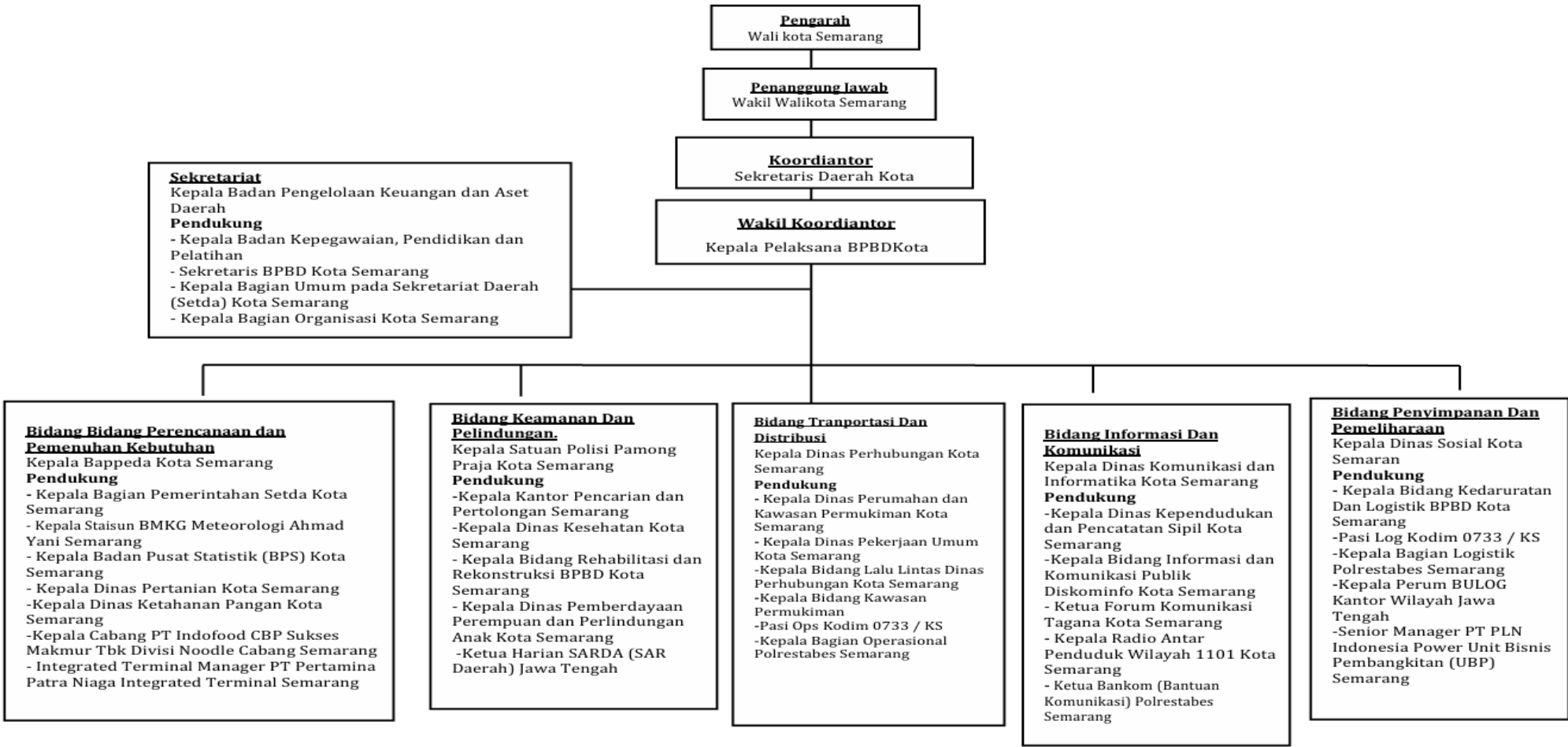
Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 300.2/647 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KLASTER LOGISTIK
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SEMARANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEANGGOTAAN KLASTER LOGISTIK
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SEMARANG



SUSUNAN STRUKTUR KEANGGOTAAN KLASER LOGISTIK
PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KLASER LOGISTIK
1	Wali Kota Semarang	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Semarang	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Koordinator
4	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Wakil Koordinator
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Sekretaris
6	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Pendukung Sekretariat
7	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Pendukung Sekretariat
8	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Semarang	Pendukung Sekretariat
9	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang	Pendukung Sekretariat
Bidang Perencanaan dan Pemenuhan Kebutuhan		
10	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Kepala
11	Kepala Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang	Pendukung
12	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang	Pendukung
13	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Pendukung
14	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Pendukung
15	Kepala Cabang PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Noodle Cabang Semarang	Pendukung
16	Integrated Terminal Manager PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Semarang	Pendukung
Bidang Informasi dan Komunikasi		
17	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Kepala
18	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Pendukung
19	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Pendukung
20	Ketua Forum Komunikasi Tagana Kota Semarang	Pendukung
21	Kepala Radio Antar Penduduk Wilayah 1101 Kota Semarang	Pendukung

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KLAS TER LOGISTIK
22	Ketua Bankom (Bantuan Komunikasi) Polrestabes Semarang	Pendukung
Bidang Keamanan dan Pelindungan		
23	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Kepala
24	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang	Pendukung
25	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Pendukung
26	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Pendukung
27	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Pendukung
28	Ketua Harian SARDA (SAR Daerah) Jawa Tengah	Pendukung
Bidang Transportasi dan Distribusi		
29	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Kepala
30	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Pendukung
31	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Pendukung
32	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Semarang	Pendukung
33	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Pendukung
34	Pasi Ops Kodim 0733/KS	Pendukung
35	Kepala Bagian Operasional Polrestabes Semarang	Pendukung
Bidang Penyimpanan dan Pemeliharaan		
36	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Kepala
37	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Pendukung
38	Pasi Log Kodim 0733/KS	Pendukung
39	Kepala Bagian Logistik Polrestabes Semarang	Pendukung
40	Kepala Perum BULOG Kantor Wilayah Jawa Tengah	Pendukung
41	Senior Manager PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Semarang	Pendukung

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 300.2/647 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KLASTER LOGISTIK
PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA SEMARANG

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KEANGGOTAAN KLASTER LOGISTIK
PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA SEMARANG

NO	KEDUDUKAN DALAM KLASTER LOGISTIK	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Pengarah	Tugas: a. memberikan arahan kebijakan umum dalam penyelenggaraan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana; b. menetapkan kebijakan strategis dalam pelaksanaan Klaster Logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memberikan pembinaan dan arahan terhadap pelaksanaan tugas Klaster Logistik; d. memfasilitasi koordinasi antarperangkat daerah, instansi pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Klaster Logistik; e. menerima laporan pelaksanaan Klaster Logistik dari Penanggung Jawab; dan f. memberikan arahan tindak lanjut berdasarkan hasil pelaksanaan Klaster Logistik. Tanggung Jawab: a. Menjamin terselenggaranya pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Klaster Logistik; b. Menjamin sinergi kebijakan antarperangkat daerah, instansi pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Klaster Logistik; c. Menjamin tersedianya dukungan kebijakan bagi penyelenggaraan Klaster Logistik; dan d. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Klaster Logistik sebagai dasar penyempurnaan penyelenggaraan Klaster Logistik.
2.	Penanggung Jawab	Tugas: a. Memberikan arahan dan kebijakan umum Klaster Logistik; b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan; c. Memfasilitasi koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan; d. Menerima dan mengevaluasi laporan dari Koordinator; e. Menyampaikan laporan kepada Pengarah. Tanggung Jawab: a. Menjamin keterpaduan kebijakan dan pelaksanaan Klaster Logistik; b. Menjamin koordinasi lintas sektor dalam Klaster Logistik berjalan efektif;

		c. Menjamin terselesaikannya hambatan strategis dalam pelaksanaan Klaster Logistik; d. Menjamin pelaporan Klaster Logistik kepada Pengarah.
3.	Koordinator	Tugas: a. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan Klaster Logistik; b. Mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh bidang; c. Mengkoordinasikan pemenuhan logistik dan peralatan; d. Mengawasi pengelolaan logistik; e. Mengkoordinasikan dukungan sumber daya; f. Melaksanakan evaluasi; g. Melaporkan ke Penanggung Jawab. Tanggung Jawab: a. Menjamin seluruh kegiatan Klaster Logistik berjalan terkoordinasi; b. Menjamin pemenuhan kebutuhan logistik pada seluruh fase bencana; c. Menjamin keterpaduan pelaksanaan antarbidang; d. Menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
4.	Wakil Koordinator	Tugas: a. Membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugas; b. Menggantikan Koordinator bila berhalangan; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang; d. Mengorganisasikan kebutuhan SDM, logistik, dan peralatan; e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi; f. Memberikan masukan kepada Koordinator; g. Melaporkan hasil pelaksanaan. Tanggung Jawab : a. Menjamin kelancaran operasional harian klaster; b. Menjamin koordinasi teknis antarbidang; c. Menjamin kesinambungan komando saat Koordinator berhalangan.
5.	Sekretariat	Tugas: a. Mengelola surat-menyurat dan administrasi klaster. b. Menyusun notulensi, laporan kegiatan, dan arsip dokumen. c. Mengelola data keanggotaan klaster. d. Menyiapkan bahan rapat dan koordinasi. e. Mengadministrasikan laporan dari seluruh bidang. f. Mendukung kebutuhan administrasi Koordinator dan Wakil Koordinator. Tanggung Jawab: a. Menjamin tertib administrasi dan dokumentasi seluruh kegiatan Klaster Logistik. b. Menjamin tersedianya data kelembagaan dan dukungan administrasi tepat waktu. c. Menjamin kelancaran koordinasi administrasi antar bidang.

6.	Bidang Perencanaan dan Pemenuhan Kebutuhan	Tugas : a. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kebutuhan logistik dan peralatan berdasarkan hasil kaji cepat serta perkembangan situasi bencana. b. Menyusun rencana kebutuhan logistik dan peralatan sebagai dasar pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana. c. Mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana sesuai dengan hasil asesmen. d. Mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan dengan perangkat daerah, instansi pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya. e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan. f. Menyusun laporan, rekomendasi, dan usulan perbaikan dalam rangka perencanaan serta pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan. Tanggung Jawab: a. Menjamin tersedianya data dan informasi kebutuhan logistik dan peralatan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Menjamin tersusunnya rencana kebutuhan logistik dan peralatan sesuai dengan kondisi dan perkembangan penanganan bencana. c. Menjamin terpenuhinya kebutuhan logistik dan peralatan masyarakat terdampak bencana secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas. d. Menjamin koordinasi pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan dengan seluruh pemangku kepentingan berjalan secara efektif. e. Menjamin terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sebagai dasar pengambilan keputusan.
7.	Bidang Informasi dan Komunikasi	Tugas : a. Menghimpun dan memperbarui data logistik dari seluruh bidang. b. Menyediakan sistem informasi dan kanal komunikasi klaster. c. Menyebarkan informasi distribusi bantuan. d. Melakukan dokumentasi kegiatan lapangan. e. Mengelola koordinasi komunikasi dengan instansi dan masyarakat. f. Menyusun publikasi dan laporan informasi. Tanggung Jawab: a. Menjamin tersedianya informasi logistik yang akurat, cepat, dan terbaru. b. Menjamin keterhubungan komunikasi antar bidang dan dengan masyarakat. c. Menjamin transparansi informasi distribusi bantuan kepada publik.

8.	Bidang Keamanan dan Pelindungan	Tugas: - Mengamankan Gudang Logistik Dan Jalur Distribusi. - Melakukan Pengamanan Lokasi Penyaluran Bantuan. - Berkoordinasi Dengan Aparat Keamanan (TNI/Polri). - Memberikan Pengawasan Distribusi Logistik. - Melakukan Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan. - Melakukan Pemantauan Kondisi Keamanan Di Lapangan. Tanggung Jawab: - Menjamin keamanan seluruh proses pengelolaan dan distribusi logistik. - Menjamin keselamatan petugas, relawan, dan masyarakat terdampak. - Menjamin perlindungan kelompok rentan dalam proses distribusi bantuan.
9.	Bidang Transportasi dan Distribusi	Tugas: - Menentukan rute distribusi logistik. - Mengkoordinasikan kendaraan dan sarana transportasi. - Melaksanakan pengiriman logistik ke lokasi bencana. - Mengatur prioritas distribusi berdasarkan tingkat kebutuhan. - Memantau proses pengiriman bantuan. - Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam distribusi. Tanggung Jawab: - Menjamin distribusi logistik berjalan cepat, tepat, dan merata ke lokasi terdampak. - Menjamin kelancaran jalur distribusi logistik di kondisi darurat. - Menjamin tersedianya moda transportasi untuk distribusi bantuan.
10.	Bidang Penyimpanan dan Pemeliharaan	Tugas: - Menerima dan mencatat barang/logistik masuk. - Menyimpan dan mengelola gudang logistik. - Melakukan inventarisasi dan klasifikasi bantuan. - Melakukan perawatan dan pengecekan kualitas logistik. - Mengeluarkan logistik sesuai permintaan resmi. - Menyusun laporan stok logistik. Tanggung Jawab: - Menjamin ketersediaan dan kualitas logistik dalam kondisi layak pakai. - Menjamin keamanan stok logistik di gudang. - Menjamin ketersediaan data stok yang akurat dan terkini.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

